

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Beberapa negara di dunia cenderung untuk melakukan pembangunan negaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia melalui seluruh unsur kenegaraannya juga berupaya untuk meningkatkan pembangunan negaranya. Salah satu bentuk pembangunan dalam suatu negara adalah pembangunan pada sektor infrastruktur. Hal ini dikarenakan, ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kunci sukses dalam percepatan pembangunan suatu negara, baik menyangkut pembangunan ekonomi dan sosial (Kemenkeu, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kemdikbud, 2015) infrastruktur memiliki arti yakni prasarana. Selain itu, definisi infrastruktur menurut *Oxford Dictionary* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni struktur fisik dan organisasi dasar (contoh; bangunan, jalan, pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi (Selasar, 2015).

Menurut (Grigg, 1988) dalam (Cakrawijaya, Riyanto, & Nuroji, 2014) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan

sosial maupun kebutuhan ekonomi. Definisi ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan.

Infrastruktur menyangkut berbagai barang modal, seperti jalan, pelabuhan laut dan udara, energi, irigasi, sistem keuangan, jaringan komunikasi, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan lain sebagainya. Kesuksesan suatu negara dalam melakukan percepatan pembangunan salah satu indikasi-nya adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Sedangkan, kegagalan melakukan investasi infrastruktur secara baik menandakan kegagalan suatu negara dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu bangsa secara berkelanjutan (Kemenkeu, 2014).

Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu, 2014) ada beberapa permasalahan dalam bidang Infrastruktur di Indonesia. Beberapa permasalahan Infrastruktur di Indonesia diantaranya: (1) Masih buruknya perencanaan pembangunan infrastruktur; (2) Penambahan infrastruktur belum mampu memenuhi peningkatan kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas; (3) Kurangnya upaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur, bahkan pada infrastruktur strategis seperti waduk dan irigasi yang sangat

penting dalam pembangunan sektor pertanian. (4) Masih banyak terjadi ketimpangan dalam ketersediaan infrastruktur antar wilayah maupun antar sektoral. (5) Belum tersedianya *International Hub Port* (IHP) yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara di Asia Pasifik, Eropa, Amerika, dan Australia untuk menggantikan Singapura yang dapat digunakan untuk mengurangi defisit Transaksi Berjalan dari kegiatan jasa; (6) Belum tersedianya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memadai terutama di luar Jawa untuk mendapatkan manfaat dari kluster, aglomerasi, dan industri yang terintegrasi;

Berbagai permasalahan terkait dengan pembangunan infrastruktur tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Beberapa negara lain juga mengalami beberapa permasalahan yang sama (Mun, 2015). Berdasarkan pengalaman ini, pemerintah Tiongkok menginisiasikan berdirinya suatu institusi keuangan internasional yang bernama *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) (Mun, 2015). Pada tanggal 2 Oktober 2013, presiden Tiongkok yakni Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Tiongkok yakni Li Keqiang mengumumkan inisiasi terbentuknya *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dalam pertemuan tingkat pemimpin *Asian Pacific Economic Cooperation* (APEC) (Kemenkeu, 2015). Setelah adanya pengumuman inisiasi tersebut, tindakan diskusi dan konsultasi yang berbasis bilateral dan multilateral dilakukan atas dasar kepentingan untuk mendirikan AIIB. Pada Oktober 2014, perwakilan dari 22 negara menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk mendirikan

AIIB dan kota Beijing dipilih sebagai kantor pusat dari AIIB (Republika, 2015).

*Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) merupakan sebuah Bank Pembangunan Multilateral/*Multilateral Development Bank* (MDB) yang berdiri pada abad ke 21. AIIB merupakan sebuah institusi berbasis pengetahuan modern yang akan fokus terhadap pembangunan infrastruktur dan sektor produktif di kawasan Asia, yang meliputi energi dan sumber daya, transportasi & telekomunikasi, infrastruktur perkotaan & pembangunan pertanian, ketersediaan air & sanitasi, perlindungan lingkungan, pembangunan pedesaan & logistik, dan lain sebagainya (AIIB, 2015).

AIIB akan berkomplemen dan bekerjasama dengan Bank-Bank Pembangunan Multilateral (MDB) lainnya untuk menempatkan kebutuhan atas pembangunan infrastruktur di kawasan Asia. Sifat keterbukaan dan inklusifitas AIIB merupakan refleksi dari nilai-nilai aspek multilateralnya. AIIB menerima seluruh negara baik regional maupun non-regional, negara berkembang maupun negara maju, yang mana ingin berkontribusi untuk pengembangan infrastruktur di Asia dan konektivitas regional (AIIB, 2015).

Namun dalam pendiriannya, beberapa kalangan menyebut bahwa AIIB merupakan sebuah bentuk institusi keuangan internasional baru yang memiliki nilai-nilai geopolitik Tiongkok. Amerika Serikat mencurigai bahwa inisiasi pembentukan AIIB oleh Tiongkok merupakan upaya

Tiongkok untuk menyebarluaskan kekuatan lunaknya di kawasan Asia Pasifik (Wangke, 2015). Selain itu, AIIB disebut sebagai sebuah bentuk politik dari Tiongkok untuk meletakkan pengaruh politik di kawasan Asia Tenggara, Eropa, dan beberapa kawasan lain melalui diplomasi ekonomi. Hal ini akan memberikan keuntungan pada Tiongkok atas perkembangan dan pertumbuhan perekonomiannya, dimana dewasa ini Tiongkok tengah berusaha untuk mengatasi permasalahan kelebihan produksi barang, dan berusaha untuk menginternasionalisasikan mata uang renminbi di beberapa kawasan dunia (Mun, 2015).

*Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) juga dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem Bretton Woods dan institusi keuangan internasional yang telah berdiri sebelumnya (Mun, 2015). Oleh beberapa kalangan AIIB dianggap sebagai saingan dari *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. Tiongkok memiliki pandangan bahwa IMF dan Bank Dunia yang merupakan warisan dari sistem Bretton Woods dinilai terlalu konservatif dan di dominasi oleh kepentingan Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Pemerintah Tiongkok sendiri mengakui bahwa pembentukan AIIB merupakan sebuah bentuk ekspresi sikap frustrasi pemerintah Tiongkok terhadap lambatnya reformasi dan tata kelola ekonomi global (Bakry, 2015).

Walaupun demikian, pemerintah Indonesia terlibat dalam pendirian AIIB. Kemudian, pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dan menjadi salah satu negara anggota pendiri atau *Prospective Founding*

*Members (PFMs)* dari *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*. Hal ini di tunjukkan dengan hadirnya Menteri Keuangan Indonesia Bambang Brodjonegoro pada pertemuan kepala negosiator pendirian AIIB pada tanggal 29 Juni 2015 untuk menandatangani naskah kesepakatan *Article of Agreement (AoA)* pendirian AIIB (Republika, 2015). Menurut Kementerian Keuangan, melalui siaran tertulis menyebutkan bahwa Indonesia menanamkan modal sebesar 672,1 juta dolar AS yang akan dibayarkan dalam lima tahun. Dengan angka sebesar itu, Indonesia menempati urutan kedelapan sebagai pemodal terbesar (Republika, 2015).

Dalam kondisi yang lain, terkait dengan aspek keanggotaan Indonesia dengan lembaga keuangan internasional yang memiliki agenda terhadap pembangunan infrastruktur, pemerintah Indonesia telah memiliki status keanggotaan dengan beberapa lembaga keuangan internasional seperti World Bank yang memiliki lembaga *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* dan lembaga keuangan internasional lain yakni *Asian Development Bank (ADB)*. Indonesia bergabung dan menjadi anggota World Bank sejak tahun 1952 dimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1954 tentang keanggotaan RI dalam Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund (IMF)* dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, dimana sejak disahkannya Undang-Undang tersebut maka Indonesia resmi bergabung dalam *World Bank (Bank Dunia)* yang

dahulunya merupakan IBRD. Namun, pada tahun 1965, pemerintah Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan IMF dan IBRD melalui Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan IMF dan IBRD. Setelah memutuskan keluar dari keanggotaan World Bank, beberapa waktu kemudian pemerintah Indonesia mengajukan kembali untuk menjadi anggota World Bank, dan memutuskan untuk kembali bergabung dalam World Bank melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam IMF dan IBRD. Sedangkan, dalam keanggotaannya dengan *Asian Development Bank*, Indonesia sudah bergabung sejak tahun 1966, dan diresmikan untuk di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asian (*Asian Development Bank*).

Berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dengan beberapa lembaga keuangan Internasional yang telah terjadi pada tahun 1950-an atau 1960-an banyak pandangan yang melihat terkait bergabungnya Indonesia dalam lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut. Berdasarkan tulisan Edy Suandi Hamid dalam (Hamid, 2001) bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan sebuah lembaga keuangan internasional harus melalui proses pertimbangan dan perhitungan yang matang, mengingat terdapat keadaan bahwa Indonesia tengah mengalami masa krisis pembayaran hutang luar negeri yang mana terjadi situasi *debt*

*trap* (jeratan hutang) yang di alami Indonesia dalam hal pembayaran hutang luar negeri. Keadaan *debt trap* disini maksudnya ialah bahwa Indonesia harus dipaksa untuk terus membuat hutang baru guna membayar kewajiban hutang pada sebelumnya. Jerat hutang ini tercermin dari situasi dimana tanpa adanya pinjaman baru maka sulit bagi Indonesia membayar hutang luar negerinya, atau akan mengalami kemacetan dalam melakukan kewajiban pembayarannya (Hamid, 2001).

Selain itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam (Walhi, 2009) menyebut bahwa *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB) memiliki andil terhadap krisis ekonomi yang terjadi pada Indonesia pada tahun 2008, dimana lembaga keuangan internasional ADB berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari adanya agenda kebijakan ADB dalam aspek pengembangan energi terbarukan di tahun 2009 yang sedikit banyak terlibat dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 (Walhi, 2009).

Adanya berbagai pandangan tersebut, menjadi menarik apabila membahas terkait dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam AIIB. Berdasarkan jurnal *Menyambut Kelahiran Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* dalam (Anggraeni, 2015) disebutkan bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam AIIB bukanlah keputusan yang tiba-tiba, sebab tawaran untuk ikut bergabung dan berpartisipasi dalam pendirian AIIB telah dilakukan oleh

pemerintah Tiongkok kepada pemerintah Indonesia dalam berbagai pertemuan di tingkat forum internasional yang melibatkan kedua negara tersebut. Namun, beberapa kalangan menyebut bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam AIIB harus lebih dulu mencermati model kerjasama dari AIIB (Wangke, 2015). Hal ini menjadi perhatian, karena keanggotaan Indonesia dalam lembaga keuangan internasional sebelumnya belum menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran dalam lembaga keuangan tersebut. Sebagai contoh, dalam keanggotaan Indonesia dengan *Asian development Bank*, Indonesia hanya memiliki nilai *Voting Power* sebesar 4,437% (Mun, 2015). Sedangkan negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat memiliki *Voting Power* masing-masing sebesar 12,835% dan 12,474% (Mun, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa peran Indonesia dalam lembaga keuangan Internasional tersebut masih rendah (Mun, 2015).

Berdasarkan jurnal *Penguatan Pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik Melalui Pembentukan AIIB* dalam (Wangke, 2015) diketahui bahwa Indonesia perlu mencermati model kerjasama dalam AIIB, dimana menurut jurnal tersebut, disebutkan bahwa jika tujuan Indonesia bergabung dalam AIIB hanya untuk mendapatkan hutang, maka Indonesia berada dalam resiko besar. Selain menambah beban hutang, Indonesia akan tunduk pada kepentingan Tiongkok yang merupakan pengendali utama AIIB. Tiongkok mempunyai banyak kepentingan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia terutama infrastruktur yang terkait

dengan pembangunan energi & pertambangan. Secara Geopolitik, adanya AIIB ini merupakan bentuk perebutan pengaruh Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Pengaruh politik tersebut merupakan usaha untuk menyebarluaskan hegemoni Tiongkok di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Hal ini senada dengan ulasan Tang Siew Mun dalam karyanya yang berjudul *The Politics of The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* dalam (Mun, 2015) yang memandang bahwa AIIB merupakan sebuah strategi geopolitik Tiongkok untuk menyebarluaskan pengaruhnya di beberapa kawasan dunia (Mun, 2015).

Adanya kondisi yang menunjukkan bahwa pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) merupakan sebuah strategi geopolitik Tiongkok, kemudian kondisi bahwa keterlibatan Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan internasional sebelum bergabungnya Indonesia dalam AIIB menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki peran yang signifikan, berhadapan dengan kondisi bahwa pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam AIIB yang merupakan sebuah lembaga keuangan internasional. Sehingga hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti terkait dengan keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menemukan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

“Mengapa pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*?”

## **C. Kerangka Teoritis**


Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, penulis akan menggunakan kerangka teoritis untuk membantu dalam proses analisa dan pembahasan. Kerangka teoritis yang penulis gunakan adalah teori pengambilan keputusan politik luar negeri.

Teori pengambilan keputusan politik luar negeri menurut William D. Coplin dalam (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 2003) menyatakan bahwa apabila kita menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan mengapa para pemimpin negara tersebut membuat keputusan seperti itu. Akan tetapi, salah besar kalau kita menganggap bahwa para pengambil keputusan politik luar negeri bertindak sembarangan. Akan tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mengambil keputusan politik luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks

internasional yaitu posisi khusus negara dalam hubungan dengan negara lain dalam suatu sistem (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 2003).

Berikut ini dapat digambarkan dalam skema pengambilan keputusan politik luar negeri menurut William D. Coplin.

**Gambar 1.1** Skema Pengambilan Keputusan menurut William D. Coplin



Sumber: William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 2003 , hal 30.

### 1. Politik dalam Negeri

Menurut Coplin dalam (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 2003), politik domestik membawa dampak besar terhadap politik luar negeri setiap negara. Selain itu, Coplin menjelaskan bahwa stabilitas dan instabilitas politik dalam negeri yang digambarkan melalui kebijakan-kebijakan politik terkait juga merupakan kategori determinan politik dalam negeri yang

mempengaruhi pengambil keputusan untuk membuat suatu keputusan luar negeri (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 2003). Coplin menjelaskan bahwa terdapat aktor-aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi suatu keputusan luar negeri. Aktor-aktor politik dalam negeri disebut dengan “*policy-influencers*” (yang mempengaruhi kebijakan). Aktor-aktor politik dalam negeri diantaranya :

a. Bureaucratic influencers

*Bureaucratic influencers* merupakan individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan. Kelompok-kelompok birokratis sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena kelompok-kelompok itu menyalurkan informasi kepada pengambil keputusan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan itu. Dalam proses penyusunan politik luar negeri, *bureaucratic influencers* berperan untuk beroperasi di belakang layar melalui pemberian informasi untuk mengambil keputusan serta digunakan sebagai instrumen bagi pelaksana keputusan itu.

b. Partisan Influencers

*Partisan Influencers* (partai yang mempengaruhi) bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi

tuntutan-tuntutan politis, yaitu tuntutan-tuntutan kepada para pengambil keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. Coplin menjelaskan bahwa dalam penyusunan keputusan politik luar negeri, *partisan influencers* memiliki peran yang terbatas. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan untuk lebih memperhatikan politik dalam negeri ketimbang politik luar negeri.

c. Interest Influencers

*Interest Influencers* (kepentingan yang mempengaruhi), terdiri atas sekelompok orang yang bergabung bersama melalui serangkaian kepentingan yang sama, yang belum cukup luas untuk bisa menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapat dukungan dari *policy influencers*. Menurut Coplin, dalam sistem politik terbuka, peran *interest influencers* cukup besar karena beberapa di antara mereka memiliki kemampuan finansial atau dukungan publik (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 2003).

d. Mass Influencers

*Mass Influencers* (massa yang mempengaruhi) merupakan opini publik. Para pengambil keputusan memerlukan *mass influencers* dalam sistem politik terbuka karena peran mereka dalam pemilu. Para pengambil keputusan memformalisasikan

kebijakan-kebijakan dengan memperhitungkan efeknya terhadap opini publik, serta pemilu berikutnya. Pengumpulan opini publik, kendati tidak selalu andal, merupakan suatu sumber informasi konstan, tentang pandangan masyarakat terhadap status para pengambil keputusan. Andaikata para *mass influencers* memainkan peran penting dalam politik luar negeri di negara-negara yang menganut sistem terbuka, maka kemungkinan yang terpenting diantaranya adalah para penyiar dan jurnalis yang menyajikan “berita-berita” bagi para pengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan kasus ini, keputusan luar negeri pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam AIIB didasarkan pada input dari beberapa aktor-aktor politik dalam negeri diantaranya yakni: *Bureaucratic influencers* yang dalam hal ini merupakan birokrasi yang ada dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Birokrat yang berpengaruh diantaranya, (i) Kementerian Luar Negeri RI yang berperan sebagai mediator dalam beberapa proses pertemuan perwakilan pemerintah Indonesia dengan pihak AIIB. (ii) Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) yang berperan memberikan input terhadap kondisi infrastruktur Indonesia. (iii) Kementerian Keuangan, yang berperan sebagai wakil representasi dari pemerintah Indonesia dalam menandatangani

beberapa persetujuan antara Indonesia dan AIIB, selain itu Kementerian Keuangan juga berperan untuk memetakan Anggaran Nasional terkait dengan Infrastruktur yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Adapun dari segi *partisan influencers*, ada beberapa pandangan dari beberapa partai politik terkait keterlibatan Indonesia dalam AIIB. Pandangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia dalam AIIB harus mendatangkan maslahat bagi percepatan pembangunan Indonesia (PKB, 2015). Selain itu, Partai Demokrat berpandangan bahwa AIIB merupakan sebuah bentuk kerjasama yang memiliki nilai geopolitik di dalamnya. Sehingga bergabungnya AIIB harus memberikan manfaat bagi Indonesia (Demokrat, 2015).

Dari segi *interest influencers*, salah satu kelompok kepentingan yang mempengaruhi terkait dengan kasus ini adalah Kamar dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Kamar dagang dan Industri menyatakan bahwa Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian. KADIN menyatakan bahwa salah satu permasalahan pembangunan infrastruktur

Indonesia adalah skema pembiayaan pembangunan Infrastruktur yang belum optimal. Oleh karenanya, KADIN bekerjasama dengan pemerintah untuk mencari alternatif solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. KADIN memiliki strategi dan upaya yang dilakukan untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan infrastruktur. Strategi dan upaya dari KADIN adalah dengan mendukung bergabungnya Indonesia dalam AIIB, namun keanggotaan Indonesia dalam AIIB benar-benar harus dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin sebagai alternatif yang efektif bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, KADIN mendorong pemerintah Indonesia untuk melibatkan pengusaha lokal dan daerah dalam pembangunan proyek infrastruktur (Gunawan, 2015).

Dari segi *mass influencers*, keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam AIIB dipengaruhi oleh opini massa yang salah satu bentuknya merupakan tuntutan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim Saatnya di Dengar dalam (saatnyadidengar.org, 2015) menyatakan bahwa permasalahan infrastruktur masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Responden dari survey merupakan masyarakat umum yang di survey terkait dengan infrastruktur di Indonesia.

Hasil survey tersebut menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur pada sektor transportasi merupakan prioritas utama pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Selain itu, aspek politik dalam negeri yang mempengaruhi dalam kasus ini yaitu bahwa pada saat penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) AIIB, kondisi politik dalam negeri Indonesia sedang dalam masa transisi pemerintahan. Dimana pada masa itu sedang terjadi pemilihan umum Presiden Indonesia. Pada proses pemilihan umum presiden tersebut, terdapat 2 kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo (kandidat Presiden) dan Jusuf Kalla (kandidat Wakil Presiden). Kandidat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan kerangka kerja melalui visi & misi pemerintahan yang di dalamnya terdapat sembilan agenda prioritas pembangunan Indonesia. Sembilan agenda prioritas pembangunan ini di beri istilah “Nawacita”. Nantinya, apabila kandidat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terpilih, maka pembangunan Indonesia akan mengacu pada Nawacita tersebut. Dalam kerangka Nawacita tersebut, salah satu bentuk prioritas pembangunan Indonesia adalah mempercepat pembangunan infrastruktur (Anggraeni, 2015).

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa kondisi politik dalam negeri tidak se-komprehensif pandangan Coplin terkait dengan kondisi politik dalam negeri. Lingkup analisa kondisi politik dalam negeri yang penulis maksud dalam penelitian ini hanya sebatas pada konteks kebijakan politik dalam negeri terkait. Dalam hal ini yaitu kebijakan politik Presiden Joko Widodo terkait dengan pembangunan infrastruktur.

## 2. Kondisi Ekonomi & Militer

Kondisi ekonomi dan militer memainkan peran penting dalam proses penyusunan politik luar negeri (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 2003). Menurut Coplin terdapat keterkaitan antara tahap-tahap pertumbuhan ekonomi suatu negara terhadap perilaku politik luar negeri suatu negara. Coplin menjelaskan tahapan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menggunakan model pembangunan ekonomi yang di ciptakan oleh Walter W. Rostow. Lima tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow yakni: (1) ekonomi tradisional, apabila ekonominya stagnan, (2) pra-tinggal landas (*pre-takeoff*), apabila pertumbuhan terutama diawali oleh suatu revolusi dalam sikap para elite, (3) tinggal landas (*take-off*), apabila pertumbuhan ekonomi menjadi bagian dari kondisi masyarakat, (4) mapan (*maturity*), apabila pertumbuhan berkesinambungan tetapi ekonomi lebih

beragam dan makin interdependen dengan ekonomi internasional, dan (5) konsumsi massa yang tinggi, apabila pertumbuhan berkesinambungan, tetapi tingkatnya lebih rendah serta barang-barang konsumsi dan jasa memainkan peran dominan dalam ekonomi. Selain itu, menurut Coplin kondisi militer juga penting dalam proses pengambilan keputusan. Peran pasukan militer yang penting adalah kapasitasnya untuk mencegah terjadinya kerusuhan sosial dan politik di dalam negeri yang akan meruntuhkan rezim pemerintahan yang ada, atau yang akan menimbulkan kehancuran (Coplin, 2003).

Dalam kaitan kasus ini, Indonesia diidentifikasi sebagai negara yang telah berada pada tahap pembangunan tinggal landas *Take-off*. Indonesia memasuki tahap *take-off* sejak diberlakukannya kebijakan REPELITA VI (Rencana Pembangunan Tahap ke VI) tahun 1994/1995 sampai dengan 1998/1999 (An-naf, 2011). Selain itu, aspek kondisi ekonomi yang berpengaruh dalam kasus ini ditunjukkan dengan adanya kebutuhan ekonomi terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia. Menurut Jurnal yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam (Anggraeni, 2015) disebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan membangun 15 bandara baru, 24 pelabuhan baru, serta jalur kereta api sepanjang 3.258 km yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Akan dibangun pula jalan tol sepanjang 1.000 km

dan jalan nasional baru 2.650 km dengan total kebutuhan dana untuk seluruh pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan mencapai Rp 5.500 triliun. Di sisi lain, menurut data yang di publikasikan oleh Kementerian Keuangan dalam (Direktorat Penyusunan APBN, 2015) menjelaskan bahwa pendapatan negara sebesar Rp. 1.822,5 T. Hal ini merupakan aspek kondisi ekonomi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan bergabungnya Indonesia dalam AIIB.

Adapun dari aspek kondisi militer, masalah yang penulis angkat terkait dengan bergabungnya Indonesia dalam AIIB lebih di dominasi dengan konteks perekonomian, sehingga relevansi terhadap kondisi militer dibahas penulis dalam ukuran yang sesuai porsinya.

### 3. Konteks Internasional

Menurut Coplin, konteks internasional juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Selanjutnya Coplin menyatakan bahwa ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara lain (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu

Telaah Teoritis, 2003). Hubungan-hubungan politik seperti aliansi dan perasaan kepentingan bersama juga merupakan bagian penting aspek konteks internasional dalam pengambilan suatu keputusan politik luar negeri suatu negara (Coplin, Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, 2003).

Dalam kaitan ini, pengambilan keputusan luar negeri pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam AIIB dipengaruhi oleh konteks internasional. Dimana dari segi geografi, Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya dalam lingkungan internasional. Dalam hal ini, Indonesia merupakan suatu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara samudera pasifik dan Samudera Hindia (Portal Nasional RI-Indonesia.go.id). Dalam kaitannya, AIIB merupakan sebuah bank pembangunan multilateral yang beroperasi untuk meningkatkan konektivitas negara-negara di kawasan Asia dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Sehingga letak geografis Indonesia mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk mengambil keputusan untuk bergabung dalam AIIB.

Dari segi konteks internasional yang bersifat ekonomi, adanya keinginan negara-negara di kawasan Asia untuk meningkatkan perekonomian di Asia melalui pembangunan infrastruktur di kawasan Asia mempengaruhi pemerintah Indonesia

mengambil keputusan politik luar negeri untuk bergabung dalam AIIB. Berdasarkan laporan dari *Asian Development Bank* dalam (ADB, 2011) disebutkan bahwa negara-negara Asia akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional yang mana akan terjadi pada tahun 2050, kondisi ini disebut dengan Abad Asia 2050 (*Asian Century 2050*).

Dari segi konteks internasional yang bersifat politik, penyebarluasan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia merupakan aspek yang mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan politik luar negeri dalam kasus bergabungnya Indonesia dalam AIIB. Tiongkok merupakan negara yang berada di kawasan Asia yang tengah mengalami kebangkitan ekonomi yang baik. Kebangkitan Tiongkok sebagai ekonomi baru ditunjukkan dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mencapai dua digit. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 10,4 % per-tahun. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi pertumbuhan ekonomi yang terbesar di dunia secara kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia selama tiga dekade terakhir (Qomara, 2015). Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang baik memberikan pengaruh terhadap politik luar negerinya untuk menguatkan pengaruh Tiongkok di

dunia. Tiongkok mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk menjalankan program *One Belt One Road*. Kebijakan luar negeri *One Belt One Road* merupakan sebuah jalur internasional yang menghubungkan kawasan Asia dan Eropa dengan meningkatkan konektivitas dan kerjasama diantara negara-negara yang melintasi jalur tersebut (China, 2015).

#### **D. Hipotesis**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di paparkan dan dilihat dengan kerangka teoritis diatas, maka dapat di kemukakan hipotesis bahwa pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) karena hasil pertimbangan dari:

1. Aspek politik dalam negeri, dimana pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki kebijakan terkait dengan sembilan agenda prioritas (Nawacita) pembangunan Indonesia.
2. Aspek Ekonomi, dimana kemampuan ekonomi Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan atas pembiayaan percepatan pembangunan infrastruktur.
3. Aspek Konteks Internasional, dimana Tiongkok mengeluarkan kebijakan luar negeri atas program *One Belt One Road*.

## **E. Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (*Asian Infrastructure Investment Bank*).
2. Untuk mengetahui apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia dalam kasus bergabungnya Indonesia dalam *Asian Infrastructure Investment Bank*.
3. Untuk mengetahui alasan mengapa pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam *Asian Infrastructure Investment Bank*.
4. Berkontribusi dalam dunia akademik khususnya untuk pengembangan studi ilmu hubungan internasional terkait dengan isu bergabungnya Indonesia dalam *Asian Infrastructure Investment Bank*.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Penulis membatasi jangkauan penelitian dengan tujuan untuk memberi garis terang dimana pada nantinya akan memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian. Jangkauan pada penelitian ini dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Penulis memberi jangkauan penelitian tersebut disebabkan, dalam rentan waktu tersebut terjadi beberapa peristiwa yang membantu penulis dalam melakukan penelitian

ini diantaranya: terjadinya inisiasi terbentuknya *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Indonesia terhadap AIIB, penandatanganan *Article of Agreement* (AoA) oleh Indonesia terhadap AIIB, hingga pertemuan Inaugurasi Dewan Gubernur dan Dewan Direktur AIIB yang pertama kali.

## **G. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pengumpulan data bersifat kepustakaan (*library research*). Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat data sekunder. Adapun beberapa rujukan pustaka dalam hal ini yakni buku yang bersifat cetak maupun elektronik (*e-book*), jurnal, surat kabar, dokumen, brosur, leaflet dan berbagai sumber internet. Berbagai sumber tersebut membantu penulis sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang mana setiap bab dalam skripsi ini berisi beberapa permasalahan sebagai berikut:

### **1. Bab I**

Bagian ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan metode penelitian.

## 2. Bab II

Pada bab II penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum terkait infrastruktur Indonesia melalui gambaran tentang kondisi, permasalahan-permasalahan infrastruktur dan perbandingan kondisi infrastruktur Indonesia dengan infrastruktur regional maupun global.

## 3. Bab III

Pada bab III penulis akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *Asian Infrastructure Investment Bank*, sejarah terbentuknya *Asian Infrastructure Investment Bank*, serta keterlibatan Indonesia dalam *Asian Infrastructure Investment Bank*.

## 4. Bab IV

Pada bab IV penulis akan menjelaskan tentang analisa terkait dengan alasan pemerintah Indonesia memutuskan bergabung dalam *Asian Infrastructure Investment Bank*.

## 5. Bab V

Bagian ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini penulis menguraikan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.